



**PUTUSAN**

**Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SHOLEKAN.**  
Pangkat/NRP : Kopka/31000297050578.  
Jabatan : Ta Keslap Denkeslap.  
Kesatuan : Kesdam I/BB.  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 13 Mei 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Sakura Gg. Flamboyan III No. 100, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kakesdam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 di sel Madenpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/I/2023 tanggal 13 Januari 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam I/BB selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023 di sel Tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/123-10/II/2023 tanggal 6 Februari 2023.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam I/BB selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023 di Sel Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/615-10/IV/2023 tanggal 27 April 2023.
  - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam I/BB selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 di Sel Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/616-10/IV/2023 tanggal 27 April 2023.
  - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Pangdam I/BB selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 di

*Halaman. 1 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sel Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/784-10/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023.

e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Pangdam I/BB selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 di Sel Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/788-10/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023.

f. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Pangdam I/BB selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 di Sel Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/927-10/VII/2023 tanggal 29 Juli 2023.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/60/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/60/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023.

## **PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;**

**Membaca**, Berkas perkara dari Dan Denpom I/5 Medan Nomor BP-011/A-11/I/2023 tanggal 17 Februari 2023.

## **Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/928-10/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/AD/K/I-02/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kadilmil I-02 Medan Nomor: TAP/60/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023.
4. Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAPTERA/60/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/60/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap dipersidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/AD/K/I-02/VII/2023

*Halaman. 2 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juli 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium sampel urine Terdakwa dari BNN RI Nomor DS16EA/I/2023/Laboratorium Deliserdang - Medan tanggal 19 Januari 2023.

b. 2 (dua) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium sampel darah Terdakwa dari BNN RI Nomor DS19EA/I/2023/Laboratorium Deliserdang - Medan tanggal 24 Januari 2023.

c. 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya surat hasil pemeriksaan Laboratorium sampel urine Serda Fredinan Dionesius Sarindat (Saksi-1) dari BNN RI Nomor DS5EA/I/2023/Laboratorium Deliserdang - Medan tanggal 10 Januari 2023.

d. 4 (empat) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 40-K/PM.I-02/AD/IV/2023 tanggal 20 Juli 2023 dalam perkara Terdakwa atas nama Serda Fredinan Dionesius Sarindat NRP 31000686381280.

e. 1 (satu) lembar foto copy Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/40-K/PM I-02/AD/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 dalam perkara Terdakwa atas nama Serda Fredinan Dionesius Sarindat NRP

Halaman. 3 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31000686381280.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang :

a. 1 (satu) buah alat test pack urine Terdakwa merk Egens Drug Abuse Test.

b. 1 (satu) buah pot plastic bening bekas berisikan sampel urine Terdakwa.

c. 3 (tiga) buah tabung EDTA bekas berisikan sampel darah Terdakwa yang habis tak bersisa setelah diperiksa.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d. 1 (satu) buah alat test pack urine Serda Fredinan Dionesius Sarindat NRP 31000686381280 (Saksi-1) merk Egens Drug Abuse Test.

Mohon dikembalikan ke Oditurat Militer I-02 Medan untuk dimusnahkan dalam perkara Terdakwa Serda Fredinan Dionesius Sarindat NRP 31000686381280.

e. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota Permohonan (Clementie) yang diajukan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta malu terhadap satuan dan keluarganya, Terdakwa sangat jera dan mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri dalam persidangan ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, di Jalan Simpang Macan, Pasar I, Gang Suka Hati, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak

Halaman. 4 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Yonkav 6/NK, selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kesdam I/BB dengan jabatan sebagai Ta Keslap Denkeslap sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP31000297050578.
2. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Serda Fredinan Dionesius Sarindat (Saksi-2) mengajak untuk minum di warung tuak Jln. Simpang Macan, Pasar I, Sei Mencirim Medan sambil menawarkan kepada Terdakwa untuk mengurus anak Terdakwa yang saat itu berkeinginan masuk menjadi Anggota TNI-AL, padahal tanpa setahu Terdakwa saat itu Saksi-2 dalam status meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 0201/Medan akibat dipindahtugaskan ke kesatuan baru di Korem 0331WP Tanjung Pinang namun tidak dilaksanakan Saksi-2.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdr. Sumarno alias Manot (Saksi-3) minum tuak hingga pukul 21.00 WIB dan pada saat Terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya, lalu diajak oleh Saksi-2 ke rumah Saksi-3 di Jl. Simpang Macan, Pasar-I, Gg. Suka Hati, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang yang jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer dari warung tuak tempat Terdakwa minum bersama Saksi-2 dan Saksi-3, setelah sampai di rumah Saksi-3 kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk mencari pengganjal mata agar tidak mengantuk yaitu Narkotika jenis sabu-sabu dan sebelum Terdakwa berangkat, Saksi-2 terlebih dahulu menghubungi seorang penjual sabu di daerah Sei Mencirim Medan bernama Mangindah, lalu Saksi-2 memberitahukan lokasi/tempat Sdr. Mangindah tersebut kepada Terdakwa.
4. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mangindah, lalu membeli paket kecil sabu-sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan plastic klip putih, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi-3 dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi-3 yang sudah menyiapkan alat hisapnya (Bong) dengan menggunakan aqua gelas yang dilubangi dan dimasukkan pipet ke dalamnya sebanyak 3 (tiga) buah dengan cara disambung.
5. Bahwa kemudian paket sabu tersebut, dibuka dan diracik oleh Saksi-3 dengan cara dimasukkan ke dalam kaca pirex, lalu dipanaskan dengan korek api gas (mancis) dan setelah panas lalu Saksi-3 menghirup asapnya sebanyak 3 (tiga)

Halaman. 5 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, lalu diberikan kepada Terdakwa untuk dihisap, namun karena belum pernah mengkonsumsi sabu-sabu sempat ditolak Terdakwa, namun karena terus dibujuk oleh Saksi-2 dan Saksi-3 akhirnya dihisap Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sekedar untuk menghargai Saksi-2 dan Saksi-3, namun asapnya tidak ditelan Terdakwa dan langsung dibuang atau dikeluarkan kembali, selanjutnya Terdakwa menyerahkan lagi kepada Saksi-2 lalu dihisap/dihirup oleh Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali sampai sabu-sabu tersebut habis, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 kembali mengobrol sampai pukul 22.00 WIB, setelah itu Terdakwa pamit pulang ke rumahnya lebih dahulu meninggalkan Saksi-2 dan Saksi-3.

6. Bahwa sekira pukul 22.05 WIB, Saksi-2 kemudian pamit pulang ke rumahnya di Jalan Simpang Macan, Pasar I, Dusun 13, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, sedangkan Saksi-3 kemudian berangkat menuju ke tempatnya bekerja di Perumahan Griya, Mencirim Indah, Jl. Macan, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang sebagai penjaga malam.

7. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2023, Saksi-2 ditangkap oleh Denpom I/5 di rumahnya Jl. Simpang Macan, Pasar I, Dusun 13, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang karena meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0201/Medan dan tidak melaksanakan mutasi/ perpindahan tugas ke kesatuan baru di Korem 033/WP dan setelah dilakukan interogasi/pemeriksaan terhadap Saksi-2 oleh Petugas Lidpamfik Denpom I/5 Medan, lalu dilakukan pemeriksaan urine Saksi-2 yang hasilnya positif (+) mengandung narkoba, sehingga saat itu dilakukan pemeriksaan dan pengembangan kasus oleh Petugas Lidkrimpamfik Denpom I/5 karena Saksi-2 mengaku telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa dan Saksi-3 tanggal 6 Januari 2023 di rumah Saksi-3 Jl. Simpang Macan, Pasar-1, Gg. Suka Hati, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dipanggil oleh Denpom I/5 Medan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi dalam perkara Saksi-2 yang pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, sekaligus dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa terkait pengakuan Saksi-2 yang telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa dan Saksi-3 di rumah Saksi-3 Jl. Simpang Macan, Pasar-I, Gg. Suka Hati, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang.

9. Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa oleh Petugas Lidpamfik Denpom I/5 yang menggunakan alat test pack 5 (lima) parameter Merk Drug Abuse mengkonfirmasi terdapat 1 (satu) garis pada point C (Control) Methamphetamine

Halaman. 6 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) garis samar di bawahnya, selanjutnya urine Terdakwa yang telah ditampung oleh Penyidik Denpom I/5 Medan kemudian disegel untuk dilakukan pemeriksaan ke Puslabfor BNN R.I. Deli Serdang-Medan, kemudian Terdakwa ditahan Denpom I/5 untuk proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut.

10. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 urine Terdakwa yang telah ditampung dan disegel oleh Penyidik Denpom I/5 Medan dikirim ke Puslabfor Narkotika BNN R.I. Daerah Deli Serdang-Medan untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, sebagaimana Surat Dandepom I/5 Medan Nomor B/03/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 dan setelah urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Narkotika BNN Daerah Deli Serdang-Medan, hasilnya disimpulkan Negatif (-) tidak mengandung Narkotika sesuai Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Puslab Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor DS16EA/I/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan tanggal 19 Januari 2023.

11. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Januari 2023, Dandepom I/5 mengirimkan kembali sampel darah Terdakwa dalam 3 (tiga) buah tabung EDTA sebanyak 9 ML ke Puslabfor Narkotika BNN R.I. Daerah Deli Serdang-Medan untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, sebagaimana Surat Dandepom I/5 Medan Nomor B/37/1/2023 tanggal 19 Januari 2023 dan setelah darah Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Narkotika BNN Daerah Deli Serdang-Medan, hasilnya disimpulkan Negatif (-) tidak mengandung Narkotika sesuai Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Puslab Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor DS19EA/I/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 24 Januari 2023.

12. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Puslab Narkotika BNN Republik Indonesia Daerah Deli Serdang-Medan terhadap urine dan darah Terdakwa, yang menyatakan Negatif (-) tidak mengandung Narkotika sesuai Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tidak cukup bukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun karena Terdakwa tidak segera melaporkan ke pihak yang berwajib adanya rencana Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Saksi-3 Jl. Simpang Macan pasar-I Gg. Suka Hati Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, maka

Halaman. 7 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perbuatan yang tidak melaporkan adanya kejahatan narkoba tersebut, konsekwensi hukumnya dapat dituntut sesuai ketentuan undang-undang, karena seharusnya Terdakwa ikut membantu program pemerintah dan Pimpinan TNI dalam pemberantasan kejahatan narkoba, namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

**Menimbang**, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **FREDINAN DIONESIUS SARINDAT.**

Pangkat/NRP : Serda/31000686381280.

Jabatan : Ba Kodim 0201/Medan.

Kesatuan : Kodim 0201/Medan.

Tempat, tanggal lahir : Pangi, 22 Desember 1980.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Komplek Perumahan Graha Sei Mencirim, Jl. Macan Pasar-I, Dusun 13, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2000 pada saat sama-sama berdinis di Yonkav 6/NK, lalu pada tahun 2011 Terdakwa pindah tugas ke Kesatuan yang baru dan antara Terdakwa dengan Saksi, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi sedang duduk-duduk di kedai tuak Jln Simpang Macan, Sei Mencirim bersama dengan teman Saksi bernama Saksi-3 Sumarno als Manot, kemudian pada saat sedang minum tuak tersebut, Terdakwa datang ke warung tuak tersebut dan ikut bergabung dengan Saksi dan Saksi-3.
3. Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa ke rumah Saksi-3 di Jln Simpang Macan, Sei Mencirim, Kab. Deli Serdang, sesampainya di rumah Saksi-3,

Halaman. 8 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-3 menawarkan Saksi untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu di dekat rumah Saksi-3 seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan memakai uang Terdakwa terlebih dahulu dan akan diganti oleh Saksi setelah sabu-sabu tersebut sudah dibeli.

5. Bahwa Terdakwa berangkat membeli sabu-sabu dengan dibonceng oleh Saksi-3 karena yang tahu tempat membeli sabu adalah Saksi-3 yaitu di daerah Mangindah.

6. Bahwa setelah 15 (lima belas) menit Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkannya ke Saksi-3 selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika tersebut.

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 Sdr. Sumarno alias Manot mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pembagian yaitu pertama Saksi-3 meracik sabu-sabu tersebut, lalu menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir Saksi menghisap sebanyak 3 (tiga) kali sampai habis.

8. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Saksi merasakan santai dan biasa saja namun badan berasa enteng.

9. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2023, Saksi ditangkap di rumah di Jln. Simpang macan, Sei Mencirim, Kab. Deli Serdang oleh Personil Lidpamfik Denpom I/5 karena meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah selama 7 (tujuh) bulan.

10. Bahwa kemudian Saksi dibawa Madenpom I/5 dan diinterogasi di ruang Lidpamfik Denpom I/5 Medan lalu dilakukan tes urine, dan hasilnya urine Saksi positif menggunakan Narkotika, selanjutnya Saksi diinterogasi bersama siapa Saksi mengkonsumsi Narkotika, lalu Saksi jawab bersama Terdakwa yang berdinis di Kesdam I/BB.

11. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2023, Terdakwa dipanggil untuk diambil keterangan di staf Lidkrimpamfik Denpom I/5 dan dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui hasil tes urine Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung ditahan di Madenpom I/5 Medan, satu tahanan dengan Saksi tetapi beda ruangan.

12. Bahwa Saksi dan Terdakwa serta Saksi-3 tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena perijinan sabu-sabu hanya untuk kepentingan medis maupun sebagai ilmu pengetahuan.

13. Bahwa atas tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi maka Saksi sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan pidana pokok penjara selama 1 (satu)

Halaman. 9 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 4 (empat) bulan serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **GABRIEL GINTING**

Pangkat/NRP : Sertu/21180016150897.

Jabatan : Ba Idik.

Kesatuan : Denpom I/5 Medan.

Tempat, tanggal lahir : Delitua, 26 Agustus 1997.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen.

Tempat tinggal : Dusun I Kec. Patumbak Lantasan Baru, Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, Satlak Lidkrimpamfik Denpom I/5 Medan melaksanakan test urine terhadap Terdakwa karena sebelumnya Satlak Lidkrimpamfik Denpom I/5 Medan melakukan interogasi terhadap Saksi-1 Serda Fredinan Dionesius Sarindat terkait tindak pidana yang dilakukan Saksi-1 yaitu meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa setelah dilakukan pengembangan, ternyata Saksi-1 mengkonsumsi narkotika bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi-3.
3. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi mendampingi Terdakwa mengambil urine di kamar mandi bersama dengan Personil Lidpamfik yang lain, namun Saksi tidak mengetahui hasil dari test urine Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditahan di sel tahanan Lidkrimpamfik, kemudian melakukan pemeriksaan atau pengeledahan ke lokasi dimana Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut untuk mendapatkan barang bukti, namun tidak ada dan semua sudah musnah dan terbakar.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut karena tugas Saksi saat itu hanya menginterogasi Saksi-1 dan Terdakwa setelah penangkapan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, saat mengkonsumsi sabu-sabu Saksi-1 dan Terdakwa serta Saksi-3 tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena perijinan sabu-sabu hanya untuk kepentingan medis maupun sebagai ilmu pengetahuan.

Halaman. 10 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : **SUMARNO ALS MANOT.**  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Sei Mencirim, 5 Oktober 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Simpang macan Pasar-I Gg. Suka Hati Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan Saksi-1 Serda Fredinan Dionesius Sarindat sedang minum tuak di warung tuak dekat perumahan Griya Mencirim Jl. Macan Sei Mencirim, selesai minum tuak sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan Saksi-1 berangkat menuju ke warung tuak di Jl. Simpang Macan, Sei Mencirim Medan.
3. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang dan bergabung bersama Saksi dan Saksi-1 minum tuak bersama-sama hingga pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa pamit ingin pulang ke rumah, Saksi-1 mengajak Terdakwa ke rumah Saksi yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari warung tuak tersebut, setelah sampai di rumah Saksi, kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk membeli pengganjal mata (sabu-sabu) yang tidak jauh dari rumah Saksi-3, karena sudah mulai mengantuk (mencari Narkotika jenis sabu-sabu) agar mata tidak mengantuk.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu,

Halaman. 11 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi tidak mengetahui dimana dan dengan siapa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sambil menunggu Terdakwa membeli sabu-sabu, Saksi membuat alat hisapnya (bong) dengan menggunakan aqua gelas yang dilubangi dan dimasukan pipet ke aqua gelas sebanyak 3 (tiga) buah pipet dengan cara disambung-sambung.

5. Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa kembali ke rumah Saksi membawa satu paket kecil plastik klip putih Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu menyerahkan kepada Saksi, selanjutnya sabu-sabu tersebut Saksi buka dan dimasukan ke dalam kaca pirex dan dipanaskan dengan korek api gas di kaca yang sudah Saksi isi sabu-sabu, setelah panas kemudian Saksi hisap sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali untuk menghargai pertemanan saja karena Saksi melihat Terdakwa seperti orang yang tidak biasa menghisap bong yang Saksi berikan kepada Terdakwa, selanjutnya giliran Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali hisap sampai sabu-sabu tersebut habis dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, selanjutnya Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa ngobrol bertiga.

6. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 pamit pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya Saksi berangkat menuju ke tempat Saksi bekerja di Perumahan Griya, Mencirim Indah, Jl. Macan, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang sebagai penjaga malam.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang siapa yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Narkotika sabu-sabu dan Saksi hanya mendengar bahwa Saksi-1 yang menyuruh Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Yonkav 6/NK, selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kesdam I/BB dengan jabatan sebagai Ta Keslap Denkeslap sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 31000297050578.

2. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa selesai dari rumah kontrakan, Terdakwa datang bertemu dengan Saksi-1 Serda Fredinan Dionesius Sarindat yang saat itu sedang minum tuak bersama Saksi-3

*Halaman. 12 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sumarno Als Manot.

3. Bahwa kemudian Terdakwa bergabung sambil memesan tuak, sekira pukul 21.00 WIB setelah selesai minum tuak, Terdakwa bermaksud pamit pulang ke rumah, namun Saksi-1 mengajak Terdakwa ke rumah Saksi-3 di Jl. Simpang Macan, Pasar-I, Gg. Suka Hati, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang.
4. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-3 sekira pukul 21.15 WIB, Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk mencari pengganjal mata yaitu Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi agar tidak mengantuk, kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa pergi untuk mencari dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu ke tempat lokasi jualan sabu-sabu dekat rumah Saksi-3 yaitu daerah Mangindah.
5. Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi penjual sabu yang berlokasi di Sei Mencirim, Kab. Deliserdang dan menyuruh Terdakwa membelinya dengan paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan memakai uang Terdakwa terlebih dahulu dan akan diganti oleh Saksi-1 setelah sabu-sabu tersebut sudah diterima.
6. Bahwa setelah sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Saksi-3 lalu menyerahkannya kepada Saksi-3 kemudian diracik oleh Saksi-3.
7. Bahwa selanjutnya paket kecil sabu-sabu tersebut dibuka dan diracik oleh Saksi-3 dengan cara dimasukkan ke dalam kaca pirex, lalu kaca pirex yang berisi sabu-sabu kemudian dipanaskan dan setelah panas, kemudian Saksi-3 menghirup asapnya sebanyak 3 (tiga) kali lalu diberikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau karena belum pernah mengkonsumsi sabu-sabu dan karena terus dibujuk sehingga Terdakwa mau menghisap sebanyak 1 (satu) kali namun tidak menelan asapnya hanya sekedar menghargai perasaan Saksi-3 dan Saksi-1.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan lagi kepada Saksi-1 dan menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali sampai sabu-sabu tersebut habis, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 mengobrol sampai pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa pamit pulang mendahului pulang ke rumah karena sudah larut malam dan meninggalkan Saksi-1 dan Saksi-3 berdua di rumah Saksi-3.
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diantar oleh Kaurpam Kesdam I/BB (Lettu Ckm Armadi) bersama dengan 1 (satu) orang Baurpam dan satu orang Provost Kesdam I/BB ke Denpom I/5 Medan dengan tujuan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus Desersi yang dilakukan oleh Saksi-1.
10. Bahwa setelah selesai diperiksa Terdakwa kemudian di lakukan tes urine oieh

Halaman. 13 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Personil Lidpamfik Denpom I/5 Medan di ruangan Lidpamfik dengan cara Terdakwa diberikan botol plastik kosong, pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut didasarkan atas pengembangan kasus perkara Saksi-1 yang mengaku telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa kencing di botol kosong tersebut yang disaksikan oleh petugas Lidpamfik, kemudian urine Terdakwa dimasukkan alat test pack dengan 5 (lima) jenis petunjuk ke dalam urine Terdakwa, beberapa saat kemudian diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa Negatif mengandung Ampethamine, selanjutnya Terdakwa ditahan di Madenpom I/5 Medan.

12. Bahwa tujuan awal Terdakwa mau menemui Saksi-1 adalah untuk meminta tolong memasukkan anak Terdakwa menjadi TNI-AL karena Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 pernah berhasil membantu memasukkan orang menjadi prajurit TNI-AL.

13. Bahwa Terdakwa pernah tugas operasi di Aceh pada tahun 2000-2001 dan mempunyai Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun dan XVI tahun serta memiliki keahlian khusus sebagai driver Tank dan Panzer.

14. Bahwa Terdakwa pernah menjadi tim satgas Covid-19 di Pulau Galang dan diberikan sertifikat serta penghargaan dari RSKI Covid-19 Pulau Galang dan Korem.

15. Bahwa Terdakwa masih mau berdinass dan memohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri membantu satuan terlebih lagi Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

## 1. **Barang-barang:**

- 1 (satu) buah test pack merk "EGENS".
- 1 (satu) buah pot plastic bening bekas berisikan urine.
- 3 (tiga) buah tabung EDTA bekas berisikan darah yang habis tak bersisa setelah diperiksa.

## 2. **Surat-surat:**

- 2 (dua) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium dari BNN RI Nomor DS16EA/I/2023/Laboratorium Deliserdang-Medan tanggal 19 Januari 2023.
- 2 (dua) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium dari BNN RI Nomor DS19EA/I/2023/Laboratorium Deliserdang-Medan tanggal 24 Januari 2023.

*Halaman. 14 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

## 1. **Barang-barang:**

- a. 1 (satu) buah test pack merk "EGENS", merupakan alat test pack yang digunakan saat memeriksa urine milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) buah pot plastic bening bekas berisikan urine, merupakan suatu wadah untuk menampung urine Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan.
- c. 3 (tiga) buah tabung EDTA bekas berisikan darah yang habis tak bersisa setelah diperiksa, merupakan sampel tabung yang digunakan untuk memeriksa darah Terdakwa.

## 2. **Surat-surat:**

- a. 2 (dua) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium dari BNN RI Nomor DS16EA/I/2023/Laboratorium Deliserdang-Medan tanggal 19 Januari 2023, merupakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yaitu hasil Negatif (-).
- b. 2 (dua) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium dari BNN RI Nomor DS19EA/I/2023/Laboratorium Deliserdang-Medan tanggal 24 Januari 2023, merupakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang kedua yaitu hasil Negatif (-).

**Menimbang**, di persidangan Terdakwa dan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :

## 1. **Barang :**

- 1 (satu) buah alat test pack urine Serda Fredinan Dionesius Sarindat NRP 31000686381280 (Saksi-1) merk Egens Drug Abuse Test.

## 2. **Surat-surat :**

- a. Sertifikat kepada Prada Sholekan dari Danpusdikkav Berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/9/I/1997 tanggal 13-1-1997 tentang pengesahan brevet kualifikasi Mengemudi Kendaraan Tempur Kavaleri TNI-AD tanggal 17 Juli 20031.
- b. Piagam Penghargaan kepada Kopda Sholekan dari Danyonkav 6/Serbu atas jasa dan pengabdian mengukir "TUNGGUL NAGA KARIMATA" tanggal 19 April 2013.
- c. Piagam Penghargaan kepada Kopka Sholekan dari Danrem 033/Wira Pratama atas Pengabdian yang tulus dengan Loyalitas dan Dedikasi yang tinggi selama bertugas di Rumah Sakit Khusus Infeksi Covid-19 P. Galang sebagai Tenaga Medis TNI-AD RSKI P. Galang tertanggal 21 Desember 2022.
- d. Piagam Penghargaan kepada Kopka Sholekan dari Kepala RSKI

*Halaman. 15 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Covid-19 Pulau Galang yaitu Memberikan Penghargaan dan Ucapan Terima Kasih atas Pengabdian dan Dedikasi yang baik selama bertugas di RSKI Covid-19 tertanggal 09 September 2022.

e. Piagam Penghargaan kepada Kopka Sholekan dari Kepala RSKI Covid-19 Pulau Galang yaitu telah melaksanakan tugas dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab selama bertugas di RSKI Covid-19 tertanggal 22 Desember 2022.

f. 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya surat hasil pemeriksaan Laboratorium sampel urine Serda Fredinan Dionesius Sarindat (Saksi-1) dari BNN RI Nomor DS5EA/I/2023/Laboratorium Deliserdang-Medan tanggal 10 Januari 2023.

g. 4 (empat) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 40-K/PM I-02/AD/IV/2023 tanggal 20 Juli 2023 dalam perkara Terdakwa atas nama Serda Fredinan Dionesius Sarindat NRP 31000686381280.

h. 1 (satu) lembar foto copy Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/40-K/PM I-02/AD/VII/2023 dalam perkara Terdakwa atas nama Serda Fredinan Dionesius Sarindat NRP 31000686381280.

**Menimbang,** bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa dan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Majelis Hakim sudah menunjukkan, membacakan dan menjelaskan kepada Para Pihak bahwa barang bukti tambahan berupa barang yaitu 1 (satu) buah alat test pack urine Serda Fredinan Dionesius Sarindat NRP 31000686381280 (Saksi-1) merk Egens Drug Abuse Test merupakan alat test pack bekas Saksi-1 saat mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa serta barang bukti berupa surat-surat dari Terdakwa pada angka 1 s.d 5 merupakan surat-surat penghargaan atas dedikasi yang tinggi dari Terdakwa saat ikut andil dalam penanganan bencana nasional virus Covid-19 sehingga Terdakwa memiliki kontribusi yang baik terhadap bangsa dan negara. Demikian juga dengan barang bukti tambahan dari Oditur Militer pada angka 6 s.d 8 yang merupakan surat-surat yang memperlihatkan petikan putusan, akta BHT atas nama Terdakwa Serda Fredinan Dionesius Sarindat yang perkaranya sudah diputus menjadi keterlibatan Terdakwa Kopka Sholekan tidak melaporkan tindak pidana tersebut yang kesemuanya telah disampaikan di dalam ruang sidang dan telah diperlihatkan kepada Oditur Militer, Terdakwa dan para Saksi dan diakui oleh masing-masing yang berkepentingan dalam status barang dan surat tersebut, sehingga adanya persesuaian antara

*Halaman. 16 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Saksi dengan barang bukti dimaksud.

**Menimbang**, bahwa seluruh barang bukti baik berupa barang-barang maupun surat-surat diatas, Majelis Hakim berpendapat karena adanya persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan barang bukti tersebut, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dan telah memperkuat pembuktian dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Kavaleri di Pusdiklav Padalarang Bandung Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Yonkav-6/NK, selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kesdam I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 31000297050578 dengan jabatan sebagai Ta Keslap Denkeslap.
2. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Serda Fredinan Dionesius Sarindat (Saksi-1) mengajak untuk minum di warung tuak Jl. Simpang Macan, Pasar I, Sei Mencirim Medan sambal menawarkan kepada Terdakwa untuk mengurus anak Terdakwa yang saat itu berkeinginan masuk menjadi Anggota TNI AL, padahal tanpa sepengetahuan Terdakwa pada saat itu Saksi-1 sedang dalam status meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 0201/Medan akibat dipindahtugaskan ke kesatuan baru di Korem 033/WP Tanjung Pinang, namun tidak dilaksanakan oleh Saksi-1.
3. Bahwa benar setibanya di warung tuak tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-3 Sdr. Sumarno alias Manot, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk membelikan pengganjal mata agar tidak mengantuk yaitu Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi-1 menghubungi seorang penjual Narkotika jenis sabu-sabu yang berlokasi di daerah Mangindah Sei Mencirim Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, selanjutnya Terdakwa dengan diantarkan oleh Saksi-3 mendatangi lokasi penjualan Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Mangindah, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam kemasan plastik klip putih dengan harga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelahnya Terdakwa dan Saksi-3 kembali kerumah Saksi-3 yang beralamat di Jl. Simpang Macan, Pasar I, Gg. Suka Hati, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang untuk menemui Saksi-1

Halaman. 17 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah lebih dulu tiba dirumah Saksi-3.

4. Bahwa benar setibanya dirumah Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi-3 yang sudah menyiapkan alat isap (Bong) dengan menggunakan aqua gelas yang dilubangi dan dimasukkan pipet/sedotan kedalamnya sebanyak 3 (tiga) buah dengan cara disambung, kemudian Saksi-3 membuka paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan meraciknya dengan cara memasukkannya kedalam kaca pirex, kemudian dipanaskan dengan korek api gas (mancis) dan setelah panas selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di isap/di hirup asap nya oleh Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk di isap, namun karena Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, maka Terdakwa sempat menolaknya, namun karena terus dibujuk oleh Saksi-1 dan Saksi-3 akhirnya terdakwa mengisapnya sebanyak 1 (satu) kali isapan sekedar untuk menghargai Saksi-1 dan Saksi-3, akan tetapi asapnya tidak ditelan oleh Terdakwa melainkan langsung dibuang atau dikeluarkan kembali, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi-1 kemudian asapnya di isap/di hirup oleh Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali sampai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis.

5. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-3 mengobrol sampai dengan sekira pukul 22.00 WIB, setelah itu Terdakwa pamit pulang kerumahnya dan lebih dahulu meninggalkan Saksi-1 dan Saksi-3, kemudian sekira pukul 22.05 WIB Saksi-1 juga pamit pulang kerumahnya yang beralamat di Jl. Simpang Macan, Pasar I, Dusun 13, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, sedangkan Saksi-3 kemudian berangkat menuju tempatnya bekerja sebagai penjaga malam di Perumahan Griya Mencirim Indah, Jl. Macan, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang.

6. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2023, Saksi-1 ditangkap oleh petugas dari Denpom I/5 Medan di rumahnya karena meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/Medan dan tidak melaksanakan mutasi/perpindahan tugas ke kesatuan baru di Korem 033/WP, setelah petugas Lidpamfik Denpom I/5 Medan melakukan interogasi/pemeriksaan terhadap Saksi-1, selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine Saksi-1 yang hasilnya positif (+) mengandung Narkotika, kemudian dari hasil pemeriksaan dan pengembangan kasus yang dilakukan oleh petugas pada saat itu Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa dan Saksi-3 pada tanggal 6 Januari 2023 di rumah Saksi-3 yang beralamat di Jl. Simpang Macan, Pasar I, Gg. Suka Hati, Desa Sei

Halaman. 18 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang.

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dipanggil oleh Denpom I/5 Medan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi dalam perkara Saksi-1 yang melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin yang sah, sekaligus dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa terkait pengakuan Saksi-1 yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa dan Saksi-3 di rumah Saksi-3 di Jl. Simpang Macan, Pasar I, Gg. Suka Hati, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang.

8. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh petugas Lidpamfik Denpom I/5 Medan dengan menggunakan alat test pack 5 (lima) parameter merk Egens Drug Abuse Test mengkonfirmasi terdapat 1 (satu) garis pada point C (Control) Methamphetamine dan 1 (satu) garis samar dibawahnya, selanjutnya urine Terdakwa yang telah ditampung oleh penyidik Denpom I/5 Medan kemudian di segel untuk dilakukan pemeriksaan ke Puslabfor BNN R.I. Deli Serdang-Medan, selanjutnya Terdakwa ditahan untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

9. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2023 urine Terdakwa yang telah ditampung dan disegel oleh Penyidik Denpom I/5 Medan dikirim ke Puslabfor Narkotika BNN R.I. Daerah Deli Serdang-Medan untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, sebagaimana surat Dandepom I/5 Medan Nomor B/03/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 dan setelah urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Narkotika BNN Daerah Deli Serdang-Medan, hasilnya disimpulkan Negatif (-) tidak mengandung Narkotika sesuai lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Puslab Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor DS16EA/I/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang- Medan tanggal 19 Januari 2023.

10. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2023 Dandepom I/5 Medan mengirimkan kembali sampel darah Terdakwa dalam 3 (tiga) buah tabung EDTA sebanyak 9 ML ke Puslabfor Narkotika BNN R.I. Daerah Deli Serdang-Medan untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, sebagaimana surat Dandepom I/5 Medan Nomor B/37/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 dan setelah sampel darah Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Narkotika BNN Daerah Deli Serdang-Medan, hasilnya disimpulkan Negatif (-) tidak mengandung Narkotika sesuai Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Puslab Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor DS19EA/I/2023/ Laboratorium Daerah Deli Serdang- Medan

*Halaman. 19 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2023.

11. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Puslab Narkotika BNN Republik Indonesia Daerah Deli Serdang-Medan terhadap sampel urine dan sampel darah Terdakwa, yang menyatakan Negatif (-) tidak mengandung Narkotika sesuai Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tidak cukup bukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun karena Terdakwa tidak segera melaporkan ke pihak yang berwajib adanya rencana Saksi-1 dan Saksi-3 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu pada tanggal 6 Januari 2023 di rumah Saksi-3 di Jl. Simpang Macan pasar-I Gg. Suka Hati Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, maka terhadap perbuatan yang tidak melaporkan adanya kejahatan Narkotika tersebut, konsekuensi hukumnya dapat dituntut sesuai ketentuan undang-undang, karena seharusnya Terdakwa ikut membantu program pemerintah dan Pimpinan TNI dalam pemberantasan kejahatan narkotika, namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa.

12. Bahwa benar berdasarkan Surat Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Nomor DS5EAI/2023 Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 10 Januari 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika terhadap 1 (satu) pot plastik bening berisikan urine milik Serda Fredinan Dionesius Sarindat (Saksi-1) diketahui positif (+) Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 40-K/PM.I-02/AD/IV/2023 tanggal 20 Juli 2023 dalam perkara Terdakwa atas nama Serda Fredinan Dionesius Sarindat NRP 31000686381280 yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/40-K/PM I-02/AD/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023, menyatakan Terdakwa atas nama Serda Fredinan Dionesius Sarindat (Saksi-1) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan Kedua "Desersi dalam masa damai", sehingga oleh karenanya memidana Terdakwa Serda Fredinan Dionesius Sarindat NRP 31000686381280 dengan pidana berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan di pecat dari dinas militer yang mana saat ini pidana nya sedang

*Halaman. 20 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Saksi-1 di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan.

14. Bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang yang diajukan Oditur Militer ke persidangan diantaranya yaitu hasil Laboratorium urine dan darah milik Terdakwa serta surat petikan putusan dan akta BHT, sertifikat maupun piagam penghargaan milik Terdakwa sebagaimana diperlihatkan saat pemeriksaan barang bukti, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan pendapat bahwa semua barang bukti tersebut mempunyai korelasi dan berkaitan erat dengan keterangan para Saksi dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Tunggal. yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Setiap Orang"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1)"

**Menimbang**, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap manusia, yang pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah

*Halaman. 21 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Yonkav-6/NK, selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kesdam I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 31000297050578 dengan jabatan sebagai Ta Keslap Denkeslap.
- b. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dengan pangkat Kopka dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI dan sebagai Prajurit TNI AD aktif, Terdakwa adalah sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.
- c. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang baik jasmani maupun rohaninya dan didalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Oditur Militer dan Majelis Hakim dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta didalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena suatu penyakit.
- d. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/928-10/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, menyatakan bahwa Terdakwa Kopka Sholekan NRP 31000297050578, Jabatan Ta Keslap Denkeslap Kesatuan Kesdam I/BB dan di depan persidangan Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/AD/K/I-02/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi.

*Halaman. 22 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur ke-2 : “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1)”

Bahwa kata “Sengaja” adalah salah satu bentuk kesalahan dari Terdakwa. *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “Kesengajaan” adalah “Menghendaki” dan “Menginsyafi”, terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur “Sengaja” disini dapat diartikan pada adanya maksud Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan tidak melaporkan tersebut adalah dilarang dalam UU Narkotika tersebut. Pengertian “tidak melaporkan” disini jelas mengandung pengertian “Kesengajaan”. Jadi perbuatan si pelaku/Terdakwa yang tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam perbuatan sengaja.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Serda Fredinan Dionesius Sarindat (Saksi-1) mengajak untuk minum di warung tuak Jl. Simpang Macan, Pasar I, Sei Mencirim Medan sambal menawarkan kepada Terdakwa untuk mengurus anak Terdakwa yang saat itu berkeinginan masuk menjadi Anggota TNI AL, padahal tanpa sepengetahuan Terdakwa pada saat itu Saksi-1 sedang dalam status meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 0201/Medan akibat dipindahtugaskan ke kesatuan baru di Korem 033/WP Tanjung Pinang, namun tidak dilaksanakan oleh Saksi-1.
- Bahwa benar setibanya di warung tuak tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan sdr. Sumarno alias Manot (Saksi-3), selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk membelikan pengganjal mata agar tidak mengantuk yaitu Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi-1 menghubungi seorang penjual Narkotika jenis sabu-sabu yang berlokasi di daerah Mangindah Sei Mencirim Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, selanjutnya Terdakwa dengan diantarkan oleh Saksi-3 mendatangi lokasi

Halaman. 23 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Mangindah, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam kemasan plastik klip putih dengan harga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelahnya Terdakwa dan Saksi-3 kembali kerumah Saksi-3 yang beralamat di Jl. Simpang Macan, Pasar I, Gg. Suka Hati, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang untuk menemui Saksi-1 yang sudah lebih dulu tiba dirumah Saksi-3.

c. Bahwa benar setibanya dirumah Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi-3 yang sudah menyiapkan alat isap (Bong) dengan menggunakan aqua gelas yang dilubangi dan dimasukkan pipet/sedotan kedalamnya sebanyak 3 (tiga) buah dengan cara disambung, kemudian Saksi-3 membuka paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan meraciknya dengan cara memasukkannya kedalam kaca pirex, kemudian dipanaskan dengan korek api gas (mancis) dan setelah panas selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di isap/di hirup asap nya oleh Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk di isap, namun karena Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, maka Terdakwa sempat menolaknya, namun karena terus dibujuk oleh Saksi-1 dan Saksi-3 akhirnya terdakwa mengisapnya sebanyak 1 (satu) kali isapan sekedar untuk menghargai Saksi-1 dan Saksi-3, akan tetapi asapnya tidak ditelan oleh Terdakwa melainkan langsung dibuang atau dikeluarkan kembali, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi-1 kemudian asapnya di isap/di hirup oleh Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali sampai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis.

d. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-3 mengobrol sampai dengan sekira pukul 22.00 WIB, setelah itu Terdakwa pamit pulang kerumahnya dan lebih dahulu meninggalkan Saksi-1 dan Saksi-3, kemudian sekira pukul 22.05 WIB Saksi-1 juga pamit pulang kerumahnya yang beralamat di Jl. Simpang Macan, Pasar I, Dusun 13, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, sedangkan Saksi-3 kemudian berangkat menuju tempatnya bekerja sebagai penjaga malam di Perumahan Griya Mencirim Indah, Jl. Macan, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang.

e. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2023, Saksi-1 ditangkap oleh petugas dari Denpom I/5 Medan di rumahnya karena meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/Medan dan tidak melaksanakan

*Halaman. 24 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi/perpindahan tugas ke kesatuan baru di Korem 033/WP, setelah petugas Lidpamfik Denpom I/5 Medan melakukan interogasi/pemeriksaan terhadap Saksi-1, selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine Saksi-1 yang hasilnya positif (+) mengandung Narkotika, kemudian dari hasil pemeriksaan dan pengembangan kasus yang dilakukan oleh petugas pada saat itu Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa dan Saksi-3 pada tanggal 6 Januari 2023 di rumah Saksi-3 yang beralamat di Jl. Simpang Macan, Pasar I, Gg. Suka Hati, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang.

f. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dipanggil oleh Denpom I/5 Medan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi dalam perkara Saksi-1 yang melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin yang sah, sekaligus dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa terkait pengakuan Saksi-1 yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa dan Saksi-3 di rumah Saksi-3 di Jl. Simpang Macan, Pasar I, Gg. Suka Hati, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang.

g. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh petugas Lidpamfik Denpom I/5 Medan dengan menggunakan alat test pack 5 (lima) parameter merk Egens Drug Abuse Test mengkonfirmasi terdapat 1 (satu) garis pada point C (Control) Methamphetamine dan 1 (satu) garis samar dibawahnya, selanjutnya urine Terdakwa yang telah ditampung oleh penyidik Denpom I/5 Medan kemudian di segel untuk dilakukan pemeriksaan ke Puslabfor BNN R.I. Deli Serdang-Medan, selanjutnya Terdakwa ditahan untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

h. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2023 urine Terdakwa yang telah ditampung dan disegel oleh Penyidik Denpom I/5 Medan dikirim ke Puslabfor Narkotika BNN R.I. Daerah Deli Serdang-Medan untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, sebagaimana surat Dandepom I/5 Medan Nomor B/03/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 dan setelah urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Narkotika BNN Daerah Deli Serdang-Medan, hasilnya disimpulkan Negatif (-) tidak mengandung Narkotika sesuai lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Puslab Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor DS16EA/I/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang- Medan tanggal 19 Januari 2023..

*Halaman. 25 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2023 Dandepom I/5 Medan mengirimkan kembali sampel darah Terdakwa dalam 3 (tiga) buah tabung EDTA sebanyak 9 ML ke Puslabfor Narkotika BNN R.I. Daerah Deli Serdang-Medan untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, sebagaimana surat Dandepom I/5 Medan Nomor B/37/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 dan setelah sampel darah Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Narkotika BNN Daerah Deli Serdang-Medan, hasilnya disimpulkan Negatif (-) tidak mengandung Narkotika sesuai Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Puslab Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor DS19EA/I/2023/ Laboratorium Daerah Deli Serdang- Medan tanggal 24 Januari 2023.
- j. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Puslab Narkotika BNN Republik Indonesia Daerah Deli Serdang-Medan terhadap sampel urine dan sampel darah Terdakwa, yang menyatakan Negatif (-) tidak mengandung Narkotika sesuai Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tidak cukup bukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun karena Terdakwa tidak segera melaporkan ke pihak yang berwajib adanya rencana Saksi-1 dan Saksi-3 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu pada tanggal 6 Januari 2023 di rumah Saksi-3 di Jl. Simpang Macan pasar-I Gg. Suka Hati Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, maka terhadap perbuatan yang tidak melaporkan adanya kejahatan Narkotika tersebut, konsekuensi hukumnya dapat dituntut sesuai ketentuan undang-undang, karena seharusnya Terdakwa ikut membantu program pemerintah dan Pimpinan TNI dalam pemberantasan kejahatan narkotika, namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa.
- k. Bahwa benar berdasarkan Surat Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Nomor DS5EA/I/2023 Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 10 Januari 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika terhadap 1 (satu) pot plastik bening berisikan urine milik Serda Fredinan Dionesius Sarindat (Saksi-1) diketahui positif (+) Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- l. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan

*Halaman. 26 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40-K/PM.I-02/AD/IV/2023 tanggal 20 Juli 2023 dalam perkara Terdakwa atas nama Serda Fredinan Dionesius Sarindat NRP 31000686381280 yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/40-K/PM I-02/AD/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023, menyatakan Terdakwa atas nama Serda Fredinan Dionesius Sarindat (Saksi-1) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan Kedua "Desersi dalam masa damai", sehingga oleh karenanya memidana Terdakwa Serda Fredinan Dionesius Sarindat NRP 31000686381280 dengan pidana berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan di pecat dari dinas militer yang mana saat ini pidana nya sedang dijalani oleh Saksi-1 di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1)" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim tetap akan menguraikannya sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidananya. Mengenai permohonan pembedaan serta permohonan lainnya dari Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut di dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya ia mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

*Halaman. 27 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana : “Setiap yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1)”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa tidak melaporkan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Saksi-1 Serda Fredinan Dionesius Sarendat karena hubungan senioritas yang harus dijaga, sehingga Terdakwa merasa tidak enak hati untuk melarang ataupun melaporkan Saksi-1 kepada pihak yang berwajib, terlebih lagi Terdakwa ada kepentingan terhadap Saksi-1 yaitu Terdakwa ingin meminta tolong kepada Saksi-1 untuk memasukkan anak Terdakwa menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa akibat yang diiterima Terdakwa yang tidak melaporkan perbuatan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Saksi-1 dan Saksi-3 tidak membantu program pemerintah dalam menghapus peredaran maupun pemakaian Narkotika terhadap anak bangsa, termasuk prajurit TNI itu sendiri.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan satuan Kesdam I/BB pada khususnya.
2. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan institusi TNI yang sedang memberantas persedaran maupun pemakaian Narkotika yang efeknya

*Halaman. 28 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak generasi anak bangsa.

3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 (kelima) dan Sumpah Prajurit butir ke-2 (kedua).

## **Keadaan-keadaan yang meringankan**

1. Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

**Menimbang**, bahwa mengenai lamanya waktu pemidanaan yang harus Terdakwa jalani sebagaimana permohonan dalam Tuntutan, Majelis Hakim secara umum tidak sependapat dengan Oditor Militer setelah menilai di fakta hukum, motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya maupun yang meringankan yang masih melekat pada diri Terdakwa dengan memberikan alasan sebagai berikut :

- a. Dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa atas perbuatan dan kadar kesalahannya, maka untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas. Tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam tetapi supaya dapat menumbuhkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan Tindak pidana yang sama.
- b. Terdakwa sudah berdinis lama yakni 23 (dua puluh tiga) tahun, hal mana menunjukkan bahwa telah banyak pengabdian yang diberikan kepada negara utamanya satuan Terdakwa.
- c. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ini dan niat awal ketika berjumpa dengan Saksi-1 Serda Ferdinan Dionesius Sarindat dan Saksi-3 Sdr. Sumarno alias Manot bukan untuk menghisap sabu-sabu dengan menunjukkan sikap tidak menghendakinya dengan cara berpura-pura menghisap untuk menghormati pertemanan. Hal mana dapat dilihat dari barang bukti hasil uji Lab atas darah dan urine Terdakwa Negatif.
- d. Terdakwa adalah personil tenaga medis yang telah berpartisipasi dengan bertaruh nyawa dalam penanganan wabah Covid-19 yang ditugaskan di Pulau Galang selama 2 (dua) tahun dengan memeriksa dan mengobati para pendatang yang suspect dating dari Luar Negeri untuk dikarantina di pulau tersebut. Hal mana upaya dan pengabdian tersebut patut mendapat apresiasi karena melaksanakan

*Halaman. 29 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas kemanusiaan untuk pencegahan penyebaran wabah Covid-19 di tanah air yang memakan banyak korban jiwa.

e. Terdakwa memiliki kualifikasi dengan keahlian khusus yang didapat dari satuan lamanya yaitu sebagai driver Tank dan Panzer. Hal mana ketrampilan tersebut tidak dimiliki oleh semua prajurit karena harus mendapatkan Pendidikan dan ketrampilan khusus yang harus dijalannya.

f. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga untuk diberikan nafkah dengan 3 (tiga) orang anak yang masih kecilyang masih memerlukan kasih sayang dari Terdakwa selaku Kepala Rumah Tangga.

g. Terdakwa sudah menjalani masa penahanan sementara selama 8 (delapan) bulan dan 16 (enam belas) hari dan saat ini Terdakwa masih berada dalam masa penahanan di Staltahmil Pomdam I/BB atas perpanjangan penahanan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan. Hal mana tentunya telah dapat menjadi bahan renungan dan evaluasi diri untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya serta supaya menjadi manusia yang kembali baik dan memberikan efek jera selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu memperingan masa pembedaan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya permohonan Terdakwa dapat dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

## 1. **Barang-barang:**

a. 1 (satu) buah alat test pack urine Terdakwa merk "EGENS Drug Abuse Test".

b. 1 (satu) buah pot plastic bening bekas berisikan sampel urine Terdakwa.

c. 3 (tiga) buah tabung EDTA bekas berisikan sampel darah Terdakwa yang habis tak bersisa setelah diperiksa.

Ketiga barang bukti pada huruf a, b dan c tersebut dipakai saat pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasil laboratoriumnya adalah Negatif (-) dan sudah diakui Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi sehingga perlu dirampas untuk dimusnahkan.

d. 1 (satu) buah alat test pack urine Serda Fredinan Dionesius Sarindat NRP 31000686381280 merk "EGENS Drug Abuse Test".

Merupakan alat test milik Serda Fredinan Dionesius Sarindat NRP

*Halaman. 30 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31000686381280 saat dilakukan pemeriksaan test urine dan berkaitan dengan keberadaan Terdakwa saat itu sehingga perlu dikembalikan ke Oditurat Militer I-02 Medan untuk dimusnahkan dalam perkara Serda Ferdinan Dionesius Sarindat.

## 2. Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium dari BNN RI Nomor DS16EA/I/2023/Laboratorium Deliserdang-Medan tanggal 19 Januari 2023.

b. 2 (dua) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium dari BNN RI Nomor DS19EA/I/2023/Laboratorium Deliserdang-Medan tanggal 24 Januari 2023.

Barang bukti berupa surat pada huruf a dan b tersebut merupakan hasil test urine Terdakwa yang sudah diakui oleh Terdakwa dan tidak diperlukan kembali sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya surat hasil pemeriksaan Laboratorium sampel urine Serda Fredinan Dionesius Sarindat (Saksi-1) dari BNN RI Nomor DS5EA/I/2023/Laboratorium Deliserdang-Medan tanggal 10 Januari 2023.

d. 4 (empat) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 40-K/PM I-02/AD/IV/2023 tanggal 20 Juli 2023 dalam perkara Terdakwa atas nama Serda Fredinan Dionesius Sarindat NRP 31000686381280.

e. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/40-K/PM I-02/AD/VII/2023 dalam perkara Terdakwa atas nama Serda Fredinan Dionesius Sarindat NRP 31000686381280.

Barang bukti berupa surat pada huruf c, d dan e tersebut merupakan surat-surat milik Saksi-1 Serda Fredinan Dionesius Sarindat saat tindak pidana yang dilakukan ada keberadaan Terdakwa yang sudah diakui oleh Terdakwa dan tidak diperlukan kembali sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

f. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Sertifikat kepada Prada Sholekan dari Danpusdikkav Berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/9/I/1997 tanggal 13-1-1997 tentang pengesahan brevet kualifikasi Mengemudi Kendaraan Tempur Kavaleri TNI-AD tanggal 17 Juli 20031.

g. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Piagam Penghargaan kepada

*Halaman. 31 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopda Sholekan dari Danyonkav 6/Serbu atas jasa dan pengabdian mengukir "TUNGGUL NAGA KARIMATA" tanggal 19 April 2013.

h. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Piagam Penghargaan kepada Kopka Sholekan dari Danrem 033/Wira Pratama atas Pengabdian yang tulus dengan Loyalitas dan Dedikasi yang tinggi selama bertugas di Rumah Sakit Khusus Infeksi Covid-19 P. Galang sebagai Tenaga Medis TNI-AD RSKI P. Galang tertanggal 21 Desember 2022.

i. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Piagam Penghargaan kepada Kopka Sholekan dari Kepala RSKI Covid-19 Pulau Galang yaitu Memberikan Penghargaan dan Ucapan Terima Kasih atas Pengabdian dan Dedikasi yang baik selama bertugas di RSKI Covid-19 tertanggal 09 September 2022.

j. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Piagam Penghargaan kepada Kopka Sholekan dari Kepala RSKI Covid-19 Pulau Galang yaitu telah melaksanakan tugas dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab selama bertugas di RSKI Covid-19 tertanggal 22 Desember 2022.

Barang bukti berupa surat-surat foto copy pada huruf f, g, h, l dan j tersebut merupakan surat-surat milik Terdakwa saat turut serta membantu bencana nasional virus Covid-19 yang sudah diakui oleh Terdakwa dan tidak diperlukan kembali sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam penahanan sementara atas kewenangan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan yang mana pidana pokok penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sama dengan lamanya masa penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.

**Mengingat**, Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Sholekan Kopka NRP 31000297050578**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

*Halaman. 32 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana: "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. **Barang-barang:**

- 1) 1 (satu) buah test pack merk "EGENS".
- 2) 1 (satu) buah pot plastic bening bekas berisikan urine.
- 3) 3 (tiga) buah tabung EDTA bekas berisikan darah yang habis tak bersisa setelah diperiksa.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) 1 (satu) buah alat test pack urine Serda Fredinan Dionesius Sarindat NRP 31000686381280 merk "EGENS Drug Abuse Test".  
Dikembalikan kepada Oditurat Militer I-02 Medan untuk dimusnahkan dalam perkara Serda Ferdinan Dionesius Sarindat.

b. **Surat-surat:**

- 1) 2 (dua) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium dari BNN RI Nomor DS16EA/I/2023/Laboratorium Deliserdang-Medan tanggal 19 Januari 2023.
- 2) 2 (dua) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium dari BNN RI Nomor DS19EA/I/2023/Laboratorium Deliserdang-Medan tanggal 24 Januari 2023.
- 3) 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya surat hasil pemeriksaan Laboratorium sampel urine Serda Fredinan Dionesius Sarindat (Saksi-1) dari BNN RI Nomor DS5EA/I/2023/Laboratorium Deliserdang-Medan tanggal 10 Januari 2023.
- 4) 4 (empat) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 40-K/PM I-02/AD/IV/2023 tanggal 20 Juli 2023 dalam perkara Terdakwa atas nama Serda Fredinan Dionesius Sarindat NRP 31000686381280.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/40-K/PM I-02/AD/VII/2023 dalam perkara Terdakwa atas nama Serda Fredinan Dionesius Sarindat NRP 31000686381280.

Halaman. 33 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat kepada Prada Sholekan dari Danpusdikkav Berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/9/I/1997 tanggal 13-1-1997 tentang pengesahan brevet kualifikasi Mengemudi Kendaraan Tempur Kavaleri TNI-AD tanggal 17 Juli 20031.

7) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan kepada Kopda Sholekan dari Danyonkav 6/Serbu atas jasa dan pengabdian mengukir "TUNGGUL NAGA KARIMATA" tanggal 19 April 2013.

8) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan kepada Kopka Sholekan dari Danrem 033/Wira Pratama atas Pengabdian yang tulus dengan Loyalitas dan Dedikasi yang tinggi selama bertugas di Rumah Sakit Khusus Infeksi Covid-19 P. Galang sebagai Tenaga Medis TNI-AD RSKI P. Galang tertanggal 21 Desember 2022.

9) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan kepada Kopka Sholekan dari Kepala RSKI Covid-19 Pulau Galang yaitu Memberikan Penghargaan dan Ucapan Terima Kasih atas Pengabdian dan Dedikasi yang baik selama bertugas di RSKI Covid-19 tertanggal 09 September 2022.

10) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan kepada Kopka Sholekan dari Kepala RSKI Covid-19 Pulau Galang yaitu telah melaksanakan tugas dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab selama bertugas di RSKI Covid-19 tertanggal 22 Desember 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman. 34 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Selasa tanggal 26 bulan September tahun 2023 oleh Masykur, S.T., S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11970020230871, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Djunaedi Iskandar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371 dan Arief Rachman, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11040005990378, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muchammad Tecki W., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060009281083 Panitera Pengganti Nurhafni, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21980355410479, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Djunaedi Iskandar, S.H.

Masykur, S.T., S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 2910134720371

Kolonel Chk NRP 11970020230871

Arief Rachman, S.E., S.H.

Mayor Chk NRP 11040005990378

Panitera Pengganti

Nurhafni, S.H.

Kapten Chk (K) NRP 21980355410479

Halaman. 35 dari 35 halaman. Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)